



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eggy Raisc Soekry Alias Eghy Bin Soekry Said.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi 12 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat / Jl. Andalas Lorong 12 G No. 5 Rt.002/001 Kel. Bontoala Kota Makasar, Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa Eggy Raisc Soekry Alias Eghy Bin Soekry Said. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EGGY RAISC SOEKRY Alias EGHY Bin SOEKRY SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 10 unit HP Vivo Y12i dan 1 (satu) unit HP Vivo Y50, tertanggal 21 September 2020 senilai Rp.47.500.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 unit HP merk Vivo Y30i, 2 (dua) unit HP Vivo Y50, 1 (satu) unit HP Vivo Y30. 3 (tiga) unit HP Realme A5, 3 (tiga) unit HP Realme 7i, dan 2 (dua) unit HP Realme 7, tertanggal 05 September 2020 senilai Rp.42.400.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga) puluh unit HP Vivo Y12i, tertanggal 06 Oktober 2020 senilai Rp.57.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit HP Vivo Y50, 3 (tiga) unit HP Vivo Y30, 4 (empat) unit HP Vivo Y20, dan 4 (empat) unit HP Vivo Y12i, tertanggal 08 Oktober 2020 senilai Rp.31.800.000,-;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 1100311751 atas nama EGGY RAISC SOEKRY;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BCA;
- Dirampas untuk dimjasnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **EGGY RAISC SOEKRY Alias EGHY Bin SOEKRY SAID**, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Handphone Mobile Comm yang beralamat di Jl. Raya Tipar, Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja di PT. Vivo Communication Indonesia dan kemudian membuat event Grand Opening Vivo Store (peresmian toko Vivo), kemudian mendapat info jika ada promotor yaitu saksi korban KIT LIUNG Alias ANDI tidak tercapai target penjualan yang kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban KIT LIUNG dengan menjanjikan bisa menjual handphone merk Vivo ke pihak lain, dan saat itu terdakwa mengatakan akan dijual ke Koperasi yang dikelola oleh kakak terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIT LIUNG meminta tempo atas pembayaran barang yaitu waktu 7 (tujuh) hari, dengan catatan pembayaran SRP (harga sesuai brosur) dan terdakwa menerima barang dari saksi korban KIT LIUNG secara bertahap sampai dengan 5 (lima) kali dengan total jumlah barang sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit Handphone dengan berbagai merk dan tipe yang berbeda.

- Bahwa setelah terdakwa menerima Handphone-Handphone tersebut secara bertahap, lalu terdakwa tidak menjualnya ke Koperasi yang dikelola kakak terdakwa, namun terdakwa menjual Handphone-Handphone tersebut ke ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat, tepatnya ke sebuah toko Handphone yang bernama VIVI CELL dimana pemilik toko tersebut bernama saudara UCI (DPO). Kemudian setelah dilakukan pembayaran dengan cara transfer atas nama terdakwa EGGY RAISC SOEKRY secara bertahap yaitu Bank BCA Cabang Makasar dengan nomor rekening 110311751, namun semua uang hasil penjualan Handphone tersebut tidak terdakwa berikan / setorkan kepada saksi korban KIT LIUNG.

- Bahwa adapun rincian barang yang diperoleh terdakwa dari saksi korban KIT LIUNG yaitu :

- Tanggal 21 September 2020, terhadap barang berupa :
 1. 10 (sepuluh) unit Handphone merk Vivo Y12i seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit;
 2. 10 (sepuluh) unit Handphone merk Vivo Y30i, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.Total senilai Rp.47.497.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Tanggal 25 September 2020, terhadap barang berupa 35 (tiga puluh lima) unit Handphone merk Vivo Y20, seharga Rp.2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
Total senilai Rp.76.965.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Tanggal 05 Oktober 2020, terhadap barang-barang berupa :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo Y30i, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
2. 2 (dua) unit Handphone merk Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30, seharga Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
4. 3 (tiga) unit Handphone merk Realme C15, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
5. 3 (tiga) unit Handphone merk Realme 7i, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
6. 2 (dua) unit Handphone merk Realme 7, seharga Rp.3.999.000, (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Total senilai Rp.43.286.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Tanggal 06 Oktober 2020, terhadap barang berupa 30 (tiga puluh) unit Handphone merk Vivo Y12i seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Total senilai Rp.56.970.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Tanggal 08 Oktober 2020, terhadap barang-barang berupa :

1. 2 (dua) unit Handphone merk Vivo Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
2. 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo Y30, seharga Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
3. 4 (empat) unit Handphone merk Vivo Y20, seharga Rp.2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
4. 4 (empat) unit Handphone merk Vivo Y12i, seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Total senilai Rp.31.787.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Total seluruhnya unit Handphone adalah 113 (seratus tiga belas) unit Handphone, senilai Rp.256.505.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KIT LIUNG Alias ANDI menderita kerugian materi sebesar Rp.256.505.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **EGGY RAISC SOEKRY Alias EGHY Bin SOEKRY SAID**, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Handphone Mobile Comm yang beralamat di Jl. Raya Tipar, Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja di PT. Vivo Communication Indonesia dan kemudian membuat event Grand Opening Vivo Store (peresmian toko Vivo), kemudian mendapat info jika ada promotor yaitu saksi korban KIT LIUNG Alias ANDI tidak tercapai target penjualan yang kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban KIT LIUNG dengan menjanjikan bisa menjual handphone merk Vivo ke pihak lain, dan saat itu terdakwa mengatakan akan dijual ke Koperasi yang dikelola oleh kakak terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KIT LIUNG meminta tempo atas pembayaran barang yaitu waktu 7 (tujuh) hari, dengan catatan pembayaran SRP (harga sesuai brosur) dan terdakwa menerima barang dari saksi korban KIT LIUNG secara bertahap sampai dengan 5 (lima) kali dengan total jumlah barang sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit Handphone dengan berbagai merk dan tipe yang berbeda.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah terdakwa menerima Handphone-Handphone tersebut secara bertahap, lalu terdakwa tidak menjualnya ke Koperasi yang dikelola kakak terdakwa, namun terdakwa menjual Handphone-Handphone tersebut ke ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat, tepatnya ke sebuah toko Handphone yang bernama VIVI CELL dimana pemilik toko tersebut bernama saudara UCI (DPO). Kemudian setelah dilakukan pembayaran dengan cara transfer atas nama terdakwa EGGY RAISC SOEKRY secara bertahap yaitu Bank BCA Cabang Makasar dengan nomor rekening 110311751, namun semua uang hasil penjualan Handphone tersebut tidak terdakwa berikan / setorkan kepada saksi korban KIT LIUNG.

• Bahwa adapun rincian barang yang diperoleh terdakwa dari saksi korban KIT LIUNG yaitu :

- Tanggal 21 September 2020, terhadap barang berupa :
 1. 10 (sepuluh) unit Handphone merk Vivo Y12i seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit;
 2. 10 (sepuluh) unit Handphone merk Vivo Y30i, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.Total senilai Rp.47.497.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Tanggal 25 September 2020, terhadap barang berupa 35 (tiga puluh lima) unit Handphone merk Vivo Y20, seharga Rp.2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
Total senilai Rp.76.965.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Tanggal 05 Oktober 2020, terhadap barang-barang berupa :
 1. 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo Y30i, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 2. 2 (dua) unit Handphone merk Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30, seharga Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) unit Handphone merk Realme C15, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

5. 3 (tiga) unit Handphone merk Realme 7i, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

6. 2 (dua) unit Handphone merk Realme 7, seharga Rp.3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Total senilai Rp.43.286.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Tanggal 06 Oktober 2020, terhadap barang berupa 30 (tiga puluh) unit Handphone merk Vivo Y12i seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Total senilai Rp.56.970.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Tanggal 08 Oktober 2020, terhadap barang-barang berupa :

1. 2 (dua) unit Handphone merk Vivo Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

2. 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo Y30, seharga Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

3. 4 (empat) unit Handphone merk Vivo Y20, seharga Rp.2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

4. 4 (empat) unit Handphone merk Vivo Y12i, seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Total senilai Rp.31.787.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Total seluruhnya unit Handphone adalah 113 (seratus tiga belas) unit Handphone, senilai Rp.256.505.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah).

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KIT LIUNG Alias ANDI menderita kerugian materi sebesar Rp.256.505.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kit Lung alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi, yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 September 2020, tanggal 25 September 2020, tanggal 05 oktober 2020, tanggal 08 september 2020, di toko Handphone milik saksi yang bernama Toko Handphone Mobile Comm beralamat di Jl. Raya Tipar Cakung Rt.001/002 No. 4 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa HP-HP di toko saksi KIT LUNG yang telah diambil oleh terdakwa untuk dijualkan sebanyak 113 (seratus tiga belas) dengan total senilai Rp. 256.505.000, (dua ratus lima Puluh enam Juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakatan kepada korban HP tersebut akan Terdakwa jual dijual ke Koperasi yang dikelola oleh kakak terdakwa sesuai dengan harga brosur;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada korban akan mentransfer uang hasil jualan HP tersebut kepada korban paling lambat 7 (tujuh) hari, namun terdakwa tidak pernah mentransfer uang hasil penjualan HP-HP tersebut.
 - Bahwa kemudian diketahui HP-HP milik saksi di jual Terdakwa ke VIVI Cel di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat dan uang hasil penjualannya terdakwa tidak pernah setorkan kepada saksi;
 - Bahwa ada barang bukti berupa kwitansi pengambilan Handphone yang Terdakwa lakukan di toko saksi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.256.505.000, (dua ratus lima Puluh enam Juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Aji Iqbal Al Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Kit Liung, yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 September 2020, tanggal 25 September 2020, tanggal 05 oktober 2020, tanggal 08 september 2020, di toko Handphone milik saksi yang bernama Toko Handphone Mobile Comm beralamat di Jl. Raya Tipar Cakung Rt.001/002 No. 4 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di tempat saksi korban Kit Liung sejak sekitar bulan maret 2020 dan mulai mengambil HP milik korban untuk dijual sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa HP-HP di toko saksi KIT LUNG yang telah diambil oleh terdakwa untuk dijualkan sebanyak 113 (seratus tiga belas) dengan total senilai Rp. 256.505.000, (dua ratus lima Puluh enam Juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakatan kepada korban HP tersebut akan Terdakwa jual dijual ke Koperasi yang dikelola oleh kakak terdakwa sesuai dengan harga brosur dan menjanjikan kepada korban akan mentransfer uang hasil jualan HP tersebut kepada korban paling lambat 7 (tujuh) hari, namun terdakwa tidak pernah mentransfer uang hasil penjualan HP-HP tersebut.
- Bahwa kemudian diketahui HP-HP milik saksi di jual Terdakwa ke VIVI Cel di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat dan uang hasil penjualannya terdakwa tidak pernah setorkan kepada saksi;
- Bahwa ada barang bukti berupa kwitansi pengambilan Handphone yang Terdakwa lakukan di toko saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.256.505.000, (dua ratus lima Puluh enam Juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Imam Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Kit Liung, yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 September 2020, tanggal 25 September 2020, tanggal 05 oktober 2020, tanggal 08 september 2020, di toko Handphone milik saksi yang bernama Toko Handphone Mobile Comm beralamat di Jl. Raya Tipar Cakung Rt.001/002 No. 4 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di tempat saksi korban Kit Liung sejak sekitar bulan maret 2020 dan mulai mengambil HP milik korban untuk dijual sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa HP-HP di toko saksi KIT LUNG yang telah diambil oleh terdakwa untuk dijualkan sebanyak 113 (seratus tiga belas) dengan total senilai Rp. 256.505.000, (dua ratus lima Puluh enam Juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakatan kepada korban HP tersebut akan Terdakwa jual dijual ke Koperasi yang dikelola oleh kakak terdakwa sesuai dengan harga brosur dan menjanjikan kepada korban akan mentransfer uang hasil jualan HP tersebut kepada korban paling lambat 7 (tujuh) hari, namun terdakwa tidak pernah mentransfer uang hasil penjualan HP-HP tersebut.
- Bahwa kemudian diketahui HP-HP milik saksi di jual Terdakwa ke VIVI Cel di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat dan uang hasil penjualannya terdakwa tidak pernah setorkan kepada saksi;
- Bahwa ada barang bukti berupa kwitansi pengambilan Handphone yang Terdakwa lakukan di toko saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.256.505.000, (dua ratus lima Puluh enam Juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Melyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Kit Liung dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola koperasi apapun seperti yang dimaksud Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengakuan Terdakwa yang menyatakan bisa menjual Handphone di koperasi atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi untuk menjual beberapa unit Handphone yang saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkannya, namun Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa handphone yang saksi bantu jual bukan berasal dari Sdr. Kit Liung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Rendy Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Kit Liung, yang dilakukan pada hari senin tanggal 21 September 2020, tanggal 25 September 2020, tanggal 05 oktober 2020, tanggal 08 september 2020, di toko Handphone milik saksi yang bernama Toko Handphone Mobile Comm berlatam di Jl. Raya Tipar Cakung Rt.001/002 No. 4 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di tempat saksi korban Kit Liung sejak sekitar bulan maret 2020 dan mulai mengambil HP milik korban untuk dijual sejak bulan Juni 2020;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP-HP di toko saksi KIT LUNG yang telah diambil oleh terdakwa untuk dijual sebanyak 113 (seratus tiga belas) dengan total senilai Rp. 256.505.000, (dua ratus lima Puluh enam Juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakatan kepada korban HP tersebut akan Terdakwa jual dijual ke Koperasi yang dikelola oleh kakak terdakwa sesuai dengan harga brosur dan menjanjikan kepada korban akan mentransfer uang hasil jualan HP tersebut kepada korban paling lambat 7 (tujuh) hari, namun terdakwa tidak pernah mentransfer uang hasil penjualan HP-HP tersebut.
- Bahwa kemudian diketahui HP-HP milik saksi di jual Terdakwa ke VIVI Cel di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat dan uang hasil penjualannya terdakwa tidak pernah setorkan kepada saksi;
- Bahwa ada barang bukti berupa kwitansi pengambilan Handphone yang Terdakwa lakukan di toko saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.256.505.000, (dua ratus lima Puluh enam Juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 24.00' Wib di Toko HP AJ Store yang beralamat di Jl. Kramat Jaya No. 30 Rt.02/015 Kel.Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara oleh korban, saksi RENDY FEBRIANTO karena telah melakukan penipuan HP milik saksi KIT LUNG;
- Bahwa benar HP-HP di toko saksi KIT LUNG yang telah diambil oleh terdakwa untuk dijual sebanyak 113 (seratus tiga belas) dengan total senilai Rp. 256.505.000, (dua ratus lima Puluh enam Juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakatan kepada korban HP tersebut akan Terdakwa jual dijual ke Koperasi yang dikelola oleh kakak terdakwa sesuai dengan harga brosur;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi yang dimaksud Terdakwa adalah koperasi fiktif dan tidak pernah ada;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada korban akan mentransfer uang hasil jualan HP tersebut kepada korban paling lambat 7 (tujuh) hari, namun terdakwa tidak pernah mentransfer uang hasil penjualan HP-HP tersebut.
- Bahwa HP-HP milik korban Terdakwa jual ke VIVI Cel di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat dan uang hasil penjualannya terdakwa tidak pernah setorkan kepada korban, namun uang tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 10 unit HP Vivo Y12i dan 1 (satu) unit HP Vivo Y50, tertanggal 21 September 2020 senilai Rp.47.500.000,-;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 unit HP merk Vivo Y30i, 2 (dua) unit HP Vivo Y50, 1 (satu) unit HP Vivo Y30. 3 (tiga) unit HP Realme A5, 3 (tiga) unit HP Realme 7i, dan 2 (dua) unit HP Realme 7, tertanggal 05 September 2020 senilai Rp.42.400.000,-;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga) puluh unit HP Vivo Y12i, tertanggal 06 Oktober 2020 senilai Rp.57.000.000,-;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit HP Vivo Y50, 3 (tiga) unit HP Vivo Y30, 4 (empat) unit HP Vivo Y20, dan 4 (empat) unit HP Vivo Y12i, tertanggal 08 Oktober 2020 senilai Rp.31.800.000,-;
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 1100311751 atas nama EGGY RAISC SOEKRY;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja di PT. Vivo Communication Indonesia dan kemudian membuat event Grand Opening Vivo Store (peresmian toko Vivo), kemudian mendapat info jika ada promotor yaitu saksi korban KIT LIUNG Alias ANDI tidak tercapai target penjualan yang kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban KIT LIUNG dengan menjanjikan bisa menjual handphone merk Vivo ke pihak lain, dan saat itu terdakwa mengatakan akan dijual ke Koperasi yang dikelola oleh kakak terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KIT LIUNG

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tempo atas pembayaran barang yaitu waktu 7 (tujuh) hari, dengan catatan pembayaran SRP (harga sesuai brosur) dan terdakwa menerima barang dari saksi korban KIT LIUNG secara bertahap sampai dengan 5 (lima) kali dengan total jumlah barang sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit Handphone dengan berbagai merk dan tipe yang berbeda;

- Bahwa setelah terdakwa menerima Handphone-Handphone tersebut secara bertahap, lalu terdakwa tidak menjualnya ke Koperasi yang dikelola kakak terdakwa, namun terdakwa menjual Handphone-Handphone tersebut ke ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat, tepatnya ke sebuah toko Handphone yang bernama VIVI CELL dimana pemilik toko tersebut bernama saudara UCI (DPO). Kemudian setelah dilakukan pembayaran dengan cara transfer atas nama terdakwa EGGY RAISC SOEKRY secara bertahap yaitu Bank BCA Cabang Makasar dengan nomor rekening 110311751, namun semua uang hasil penjualan Handphone tersebut tidak terdakwa berikan / setorkan kepada saksi korban KIT LIUNG.

- Bahwa adapun rincian barang yang diperoleh terdakwa dari saksi korban KIT LIUNG yaitu :

- Tanggal 21 September 2020, terhadap barang berupa :

1. 10 (sepuluh) unit Handphone merk Vivo Y12i seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit;

2. 10 (sepuluh) unit Handphone merk Vivo Y30i, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Total senilai Rp.47.497.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

- Tanggal 25 September 2020, terhadap barang berupa 35 (tiga puluh lima) unit Handphone merk Vivo Y20, seharga Rp.2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Total senilai Rp.76.965.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

- Tanggal 05 Oktober 2020, terhadap barang-barang berupa :

1. 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo Y30i, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) unit Handphone merk Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30, seharga Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

4. 3 (tiga) unit Handphone merk Realme C15, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

5. 3 (tiga) unit Handphone merk Realme 7i, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

6. 2 (dua) unit Handphone merk Realme 7, seharga Rp.3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Total senilai Rp.43.286.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Tanggal 06 Oktober 2020, terhadap barang berupa 30 (tiga puluh) unit Handphone merk Vivo Y12i seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Total senilai Rp.56.970.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Tanggal 08 Oktober 2020, terhadap barang-barang berupa :

1. 2 (dua) unit Handphone merk Vivo Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

2. 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo Y30, seharga Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

3. 4 (empat) unit Handphone merk Vivo Y20, seharga Rp.2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

4. 4 (empat) unit Handphone merk Vivo Y12i, seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Total senilai Rp.31.787.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Total seluruhnya unit Handphone adalah 113 (seratus tiga belas) unit Handphone, senilai Rp.256.505.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah).



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KIT LIUNG Alias ANDI menderita kerugian materi sebesar Rp.256.505.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/terdakwa/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, maka yang didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HUNDORIN bin KASIM (aim) sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:

- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja di PT. Vivo Communication Indonesia dan kemudian membuat event Grand Opening Vivo Store (peresmian toko Vivo), kemudian mendapat info jika ada promotor yaitu saksi korban KIT LIUNG Alias ANDI tidak tercapai target penjualan yang kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban KIT LIUNG dengan menjanjikan bisa menjual handphone merk Vivo ke pihak lain, dan saat itu terdakwa mengatakan akan dijual ke Koperasi yang dikelola oleh kakak terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KIT LIUNG meminta tempo atas pembayaran barang yaitu waktu 7 (tujuh) hari, dengan catatan pembayaran SRP (harga sesuai brosur) dan terdakwa menerima barang dari saksi korban KIT LIUNG secara bertahap sampai dengan 5 (lima) kali dengan total jumlah barang sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit Handphone dengan berbagai merk dan tipe yang berbeda;
- Bahwa setelah terdakwa menerima Handphone-Handphone tersebut secara bertahap, lalu terdakwa tidak menjualnya ke Koperasi yang dikelola kakak terdakwa, namun terdakwa menjual Handphone-Handphone tersebut ke ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat, tepatnya ke sebuah toko Handphone yang bernama VIVI CELL dimana pemilik toko tersebut bernama saudara UCI (DPO). Kemudian setelah dilakukan pembayaran dengan cara transfer atas nama terdakwa EGGY RAISC SOEKRY secara bertahap yaitu Bank BCA Cabang Makasar dengan nomor rekening 110311751, namun semua uang hasil penjualan Handphone tersebut tidak terdakwa berikan / setorkan kepada saksi korban KIT LIUNG.
- Bahwa adapun rincian barang yang diperoleh terdakwa dari saksi korban KIT LIUNG yaitu :
 - Tanggal 21 September 2020, terhadap barang berupa :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) unit Handphone merk Vivo Y12i seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit;
 2. 10 (sepuluh) unit Handphone merk Vivo Y30i, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
- Total senilai Rp.47.497.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Tanggal 25 September 2020, terhadap barang berupa 35 (tiga puluh lima) unit Handphone merk Vivo Y20, seharga Rp.2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
- Total senilai Rp.76.965.000,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Tanggal 05 Oktober 2020, terhadap barang-barang berupa :
1. 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo Y30i, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 2. 2 (dua) unit Handphone merk Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30, seharga Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 4. 3 (tiga) unit Handphone merk Realme C15, seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 5. 3 (tiga) unit Handphone merk Realme 7i, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 6. 2 (dua) unit Handphone merk Realme 7, seharga Rp.3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Total senilai Rp.43.286.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal 06 Oktober 2020, terhadap barang berupa 30 (tiga puluh) unit Handphone merk Vivo Y12i seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
- Total senilai Rp.56.970.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Oktober 2020, terhadap barang-barang berupa :
 1. 2 (dua) unit Handphone merk Vivo Y50, seharga Rp.3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 2. 3 (tiga) unit Handphone merk Vivo Y30, seharga Rp.2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 3. 4 (empat) unit Handphone merk Vivo Y20, seharga Rp.2.199.000,- (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.
 4. 4 (empat) unit Handphone merk Vivo Y12i, seharga Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / unit.

Total senilai Rp.31.787.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Total seluruhnya unit Handphone adalah 113 (seratus tiga belas) unit Handphone, senilai Rp.256.505.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KIT LIUNG Alias ANDI menderita kerugian materi sebesar Rp.256.505.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 10 unit HP Vivo Y12i dan 1 (satu) unit HP Vivo Y50, tertanggal 21 September 2020 senilai Rp.47.500.000, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 unit HP merk Vivo Y30i, 2 (dua) unit HP Vivo Y50, 1 (satu) unit HP Vivo Y30. 3 (tiga) unit HP Realme A5, 3 (tiga) unit HP Realme 7i, dan 2 (dua) unit HP Realme 7, tertanggal 05 September 2020 senilai Rp.42.400.000, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga) puluh unit HP Vivo Y12i, tertanggal 06 Oktober 2020 senilai Rp.57.000.000, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit HP Vivo Y50, 3 (tiga) unit HP Vivo Y30, 4 (empat) unit HP Vivo Y20, dan 4 (empat) unit HP Vivo Y12i, tertanggal 08 Oktober 2020 senilai Rp.31.800.000, 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 1100311751 atas nama EGGY RAISC SOEKRY tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BCA dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Kit Liung;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EGGY RAISC SOEKRY Alias EGHY Bin SOEKRY SAID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EGGY RAISC SOEKRY Alias EGHY Bin SOEKRY SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bukti-bukti surat berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 10 unit HP Vivo Y12i dan 1 (satu) unit HP Vivo Y50, tertanggal 21 September 2020 senilai Rp.47.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 unit HP merk Vivo Y30i, 2 (dua) unit HP Vivo Y50, 1 (satu) unit HP Vivo Y30. 3 (tiga) unit HP Realme A5, 3 (tiga) unit HP Realme 7i, dan 2 (dua) unit HP Realme 7, tertanggal 05 September 2020 senilai Rp.42.400.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 30 (tiga) puluh unit HP Vivo Y12i, tertanggal 06 Oktober 2020 senilai Rp.57.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit HP Vivo Y50, 3 (tiga) unit HP Vivo Y30, 4 (empat) unit HP Vivo Y20, dan 4 (empat) unit HP Vivo Y12i, tertanggal 08 Oktober 2020 senilai Rp.31.800.000,00;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 1100311751 atas nama EGGY RAISC SOEKRY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Boko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.